AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Suka Maju, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau)

Ulan Dari Daulay
Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian
dariulan0211@gmail.com

Dikirim:
05-12-2024
Direvisi:
08-12-2024
Diterima:
13-12-2024
Diterbitkan:
14-02-2024

Abstract

The Suka Maju Village Government did not hold accountability meetings at the end of the year, causing the community not to know the extent of village fund financial accountability, in terms of reporting and administration the Suka Maju Village Government was confused with regulations to match the existing conditions in the village because the existing rules were not according to what was determined in the village meeting. The formulation of the problem in this study is how to apply transparency, accountability and responsibility in the financial management of village funds in Suka Maju Village, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau. The purpose of this study is to determine the application of transparency, accountability and responsibility in the financial management of village funds in Suka Maju Village, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau.The discussion of this research relates to transparency, accountability, and responsibility in the financial management of village funds. In this regard, the approach taken is theories related to transparency, accountability, and responsibility in managing village funds.The type of research used is a descriptive qualitative approach. The subjects of this study were the village government with 5 informants and 3 community leaders. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation.The results of this study indicate that the management of village funds in Suka Maju Village in terms of the principles of transparency, accountability and responsibility has been carried out well, although there are still some that have not been fulfilled such as the Suka Maju Village Government only focuses on informing the amount of village funds obtained without providing clear information on funds the village is used for anything. The village government is still low in terms of mastery of administration and service to the community.

***Keywords**: Accountability, Village Fund, Village Government, Responsibility, Transparency*

Abstrak

Pemerintah Desa Suka Maju tidak mengadakan musyawarah di dalam pertanggungjawaban di akhir tahun sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban keuangan dana desa, dalam hal pelaporan dan pengadministrasian Pemerintah Desa Suka Maju bingung dengan regulasi untuk dicocokkan dengan kondisi yang ada di desa karena aturan-aturan yang ada tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam musyawarah desa.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau.Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa, sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas pengelolaan dana desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pemerintah desa sebanyak 5 informan dan 3 tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju secara prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti Pemerintah Desa Suka Maju hanya berfokus memberitahukan besarnya dana desa yang diperoleh tanpa memberikan informasi yang jelas dana desa tersebut digunakan untuk apa saja. Masih rendahnya pemerintah desa dalam hal penguasaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah Desa, Responsibilitas, Transparansi

Pendahuluan

Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Ni Komang, dkk, 2019).

Sejarah kebangkitan desa selanjutnya diperkuat dengan hadirnya negara yang berkomitmen untuk membangun desa melalui kebijakan pemberian dana desa. Kebijakan pemberian dana desa merupakan kebijakan yang cukup progresif, sebab pemerintah berusaha membalikkan keadaan desa dari keterpurukan dan keterbelakang menuju desa yang berkembang maju dan mandiri (Syahrul Mustofa, 2020).

Desa Suka Maju adalah salah satu entitas yang berkewajiban membuat dan menyebarkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana desa yang diterima pada tahun 2024 yaitu dengan rincian Alokasi Dana Desa, Pendapatan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Massyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

Wawancara dengan kepala Desa Suka Maju mengatakan bahwa: Pihak yang mengelola keuangan dana desa yaitu pemerintah desa. Dana desa yang diterima setiap tahun berubah-ubah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

terkadang menurun dan naik, dan pada tahun 2024 ini dana desa yang diterima Desa Suka Maju berjumlah Rp 1.110.175..000; Masalah ataupun kendala yang kami hadapi dalam pengelolaan dana desa yaitu dalam hal pelaporan dan pengadministrasian. Terkadang kami bingung dengan regulasi untuk kami cocokkan dengan kondisi yang ada di desa karena aturan-aturan yang ada baik peraturan menteri atau peraturan walikota tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam musyawarah desa (Bapak Anggara Muda Sakti, Desember 2024).

Teori pemerintah menjelaskan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Rahmi Kurnia, dkk, 2019).

Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki wewenang atas orang tersebut (Rukin, 2021).

Saat ini setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki sistem informasi desa atau website yang dalam hal ini telah tercantum dalam UUD NO 6 Tahun 2014 pasal 86 tentang desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, sistem informasi desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 2014). Pemerintah Desa Suka Maju belum memiliki situs/website yang menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa suka maju dengan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan didapatkan permasalahan dan hambatan. Permasahalan yang dimaksud mengenai, masyarakat Desa Suka Maju belum mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban keuangan desa. Keluhan masyarakat tidak tersampaikan karena masyarakat tidak paham bagaimana cara menyampaikan keluhan tersebut, dan setiap masyarakat menyampaikan keluhannya terkadang tidak ada tanggapan dari pemerintah desa. Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya pemerintah desa dalam penguasaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Andi Suar Jaya Putra dalam jurnal yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng". Adapun hasil penelitiannya adalah: Pengelolaan dana alokasi dana desa secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan ADD pihak Desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melaui pemasangan baliho yang memuat informasi ADD untuk setiap

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan (Putu Andi Suar Jaya Putra, 2017).

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herti Diana Hutapea dalam jurnal yang berjudul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi: Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang". Adapun hasil penelitiannya adalah: Transparansi pemerintah desa sudah dilaksanakan, terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa adalah perangkat desa difasilitasi tim pendamping dalam mengelola alokasi dana desa. Dan faktor penghambat yang mempengaruhi adalah lemahnya kompetensi sumberdaya manusia aparatur desa, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam hal pengawasan, kurangnya sosialisasi dari perangkat desa tentang penyaluran dan pencairan alokasi dana desa pada saat akhir tahun sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan (Herti Diana Hutapea, 2017).

Dari beberapa penjelasan di atas, menunjukkan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud untuk mengembangkan studi dari peneliti sebelumnya.

Kajian Pustaka

1.Transparansi

a.Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan pemerintahan, organisasi atau perusahaan, maka keadilan (fairness) akan dapat ditumbuhkan (Bernard Nainggolan, 2015). Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secra terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketataatannya pada peraturan perundang-undangan.

b.Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi adalah sebagai berikut:

a) Informasi yang mudah dipahami dan diperoleh (dana, metode, penyelenggaraan, bentuk rencana atau bantuan).
b) Media serta publikasi yang terkait dengan proses aktivitas serta rincian keuangan.
c) Laporan yang teratur tentang penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek.
d) Laporan tahunan.
e) Situs web atau mengatur media publikasi.
f) Pedoman rilis informasi (Andyka Muttaqin, 2023).

c. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dari transparansi sebagai berikut:

a) Mencegah korupsi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam sebuah organisasi.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

b) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
c) Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
d) Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
e) Menguatnya koneksi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
f) Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha (Mikael Edowai, 2021).

d.Transparansi dalam Kaidah Islam

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik yang melekat dalam diri nabi Muhammad SAW diantaranya:

a) Shiddiq (benar)
b) Amanah
c) Fathonah
d) Tabligh.

Transparansi dalam Islam juga sudah dipraktikkan pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidin salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara (Bayt al mal) yang permanen, dan di dalam pengrekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-dropan dari atas ntuk menentukan pejabat. Untuk pemerintah di daerah, Umar mengangkat gubernur yang bertugas untuk mengadakan inspeksi ke bagian daerah untuk menyelidiki penyelewengan dan menerima laporan-laporan dari rakyat setempat tentang para pejabat. Hal ini dilakukan untuk menjadi asas keterbukaan kepada semua pihak (Muhammad Iqbal, 2014).

2.Akuntabilitas

a.Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu accountibility yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang dipercayakan kepada intensitas pelapor mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur (Arifin Sabeni, dkk, 2001).

Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan pengertian demikian, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Dalam kaitan ini, terminology akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan dan pencapaian tujuan (Manggaukang Raba, 2020).

b.Prinsip- Prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

a) Harus ada komitmen daripimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelolan pelaksanaan misi agar akuntabel.
b) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara komitmen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diperoleh.
d) Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000).

c.Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharakan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana pelayanan tersebut dilakukan.

d.Akuntabilitas dalam Kaidah Islam

Konsep akuntabilitas dapat diwujudkan dalam Islam mealui penyampaian informasi yang relevan kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan penuh (full disclosure) dan tanggung jawab social (social accountability) yang apabila dihubungkan dengan nilai islam berupa sikap tabligh (keterbukaan) yang berarti menyampaikan kebenaran. Akuntabilitas lebih luas pada prinsipnya digunakan untuk mempengaruhi secara positif pemenuhan tugas sebagai bentuk kemauan untuk melakukan kebenaran dan kejujuran. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Islam yakni shiddiq. Shiddiq berarti kebenaran dalam ucapan dan tindakan.

3.Responsibilitas

a.Pengertian Responsibilitas

Responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan. Responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggungjawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna responsibilitas, jika tanggungjawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum.

b.Jenis-Jenis Responsibilitas

Terdapat dua jenis responsibilitas yaitu sebagai berikut:

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

a) Responsibilitas Objektif
b) Bentuk spesifik dari responsibilitas objektif menyangkut dua dimensi yaitu akuntabilitas dan kewajiban.
c) Responsibilitas subjektif
d) Responsibilitas subjektif dalam melaksanakan peran administrasi mencerminkan jenis etika profesi yang dikembangkan melalui pengalaman pribadi (Syarifah Muslimah, 2016).

c.Responsibilitas dalam Kaidah Islam

Prinsip dasar responsibilitas yaitu bahwa perusahaan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, karena hal tersebut menjadi wujud tanggungjawab pemerintah terhadap warga dan lingkungan sekitar dalam menciptakan kelangsungan usaha jangka panjang serta syarat memperoleh pengakuan sebagai good corporate citizen (Hendrik Manosoh, 2016).

4.Pengelolaan Keuangan Dana Desa

a.Pengetian Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan utang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

b.Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

c.Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi Dan Bendahara Desa (Wahyu Winartuti, 2018).

d.Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa

Terdapat peraturan pelaksanaan yang telah diterbitkan yang terkait erat dengan pengelolaan keuangan desa sebgai berikut:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
c) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
h) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dann Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyerahan urusan pedoman kewenangan berdasarkan hak asasi usul dan kewenangan local berskala desa.
i) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dann Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambila keputusan musyawarah desa.
j) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa.
l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa.
m) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa (BPKP, 2015).

5.Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD (Badiul Hadi, 2020).

Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada dana desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan seseorang.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas pengelolan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dea dikelola dalam masa 1 tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan mengatami fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan. Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan serta menganalisanya dengan logika ilmiah. Dimana penelitian ini tidak mengadakan perhitungan (Budi Gautama Siregar, dkk, 2021). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif agar mengetahui dan memahami bagaimana transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau.

Pada penelitian ini langkah pengambilan subjek dilakukan secara sengaja yaitu dipilih dengan mempertimbangkan dan tujuan tertentu (Rahmadi, 2011). Jadi subjek dalam penelitian yang diteliti adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan, 3 tokoh masyarakat desa seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang mampu memberikan informasi tentang data yang diperlukan.

Sumber data pada penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder (Wahyu Purhantara, 2010). Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi (Sigit Hermawan, dkk, 2016).

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Lebih lanjut menurut Miles dan Huberman, untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Nursapia Harahap, 2020).

Peneliti akan melakukan membercheck setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan caranya dapat dilakukan secara individual. Selain itu, dalam pemeriksaan keabsahan data ini peneliti juga menggunakan cara triangulasi sumber data, artinya peneliti mengumpulkan data jenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1.Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa Suka Maju.

Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pasti mempunyai kebijakan dan tahapan yang dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal sesuai peraturan yang dibuat pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu sendiri. Tetapi dalam setiap pelaksanaan kegiatan di setiap organisasi apapun termasuk juga dalam pemerintah daerah harus diawali dengan perencanaan, termasuk juga dalam pengelolaan dana desa harus diawali dengan perencanaan yang baik agar setiap kegiatan yang dilaksanakan ataupun didanai oleh dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan pemerintah juga masyarakat desa.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Proses transparansi pemerintah Desa Suka Maju ini diawali dengan adanya kegiatan musyawarah desa bersama masyarakat yang biasa disebut Musrengbangdes. Musrengbangdes ini merupakan sebuah pertemuan atau forum yang diberikan pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai program-program apa yang akan dilaksanakan pada setiap 1 tahun anggaran desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Suka Maju masih belum memahami mengenai transparansi, pemerintah desa hanya berfokus memberitahukan besarnya dana yang diperoleh tanpa memberikan informasi yang jelas dana desa tersebut digunakan untuk apa saja.

Dalam kegiatan musyawarah tersebut mengundang beberapa perwakilan masyarakat desa dan pengawas dari pemerintah daerah serta pemerintah desa, hal ini dibuat agar pembuatan perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, setelah proses musyawarah selesai selanjutnya merupakan proses kegiatan. Setiap kegiatan harus sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam musyawarah yang di sepakati oleh semua pihak yang diundang.

Setelah disepakati rencana anggaran kegiatan dalam musyawarah pastinya akan dilakukan proses pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaan tersebut kepala desa memberikan wewenang kepada setiap pelaksanan tugas agar merealisasikan semua yang sudah disepakati dalam musyawarah.

Dalam setiap proses pelaksanaan tim pelaksana bekerjasama dengan BPD dan LSM sebagai pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Dalam proses publikasi di Desa Suka Maju pemerintah desa memasang papan baliho agar masyarakat mengetahui terkait proses berjalannya kegiatan yang melibatkan anggaran dana desa.

Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan dari penjelasan pemerintah Desa Sigulang menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa sudah melibatkan masyarakat, keterlibatan ini dapat dilihat dengan adanya perwakilan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa dan dalam kegiatan fisik dilapangan sudah dibagi dan dilaksanakan oleh tim pelaksana masing-masing.

Dalam pemerintahan Desa Suka Maju ada beberapa hal yang belum sesuai prinsip transparansi yaitu tidak adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mulai dari dana, cara penggunaan dana, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program, pemerintah Desa Suka Maju hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang diterima, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

Mengenai prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran anggaran yang tertulis di baliho. Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses karena laporan tahunan hanya dipaparkan setiap ada musyawarah saja.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut peneliti menilai pemerintah Desa Suka Maju dalam penerapan prinsip transparansi masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

2.Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Suka Maju.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Dalam setiap proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap desa yang mendapat dana harus dapat menyediakan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan sebenarnya dengan apa yang telah dilakukan, karena kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan juga pemberian dana kepada pemerintah desa juga tidak sedikit.
Dalam pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut juga disampaikan masyarakat bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Suka Maju dikatakan cukup baik walaupun masih banyak kekurangan dalam penerapan prinsip transparan, akuntabel, partisiptif, tertib dan disiplin anggaran dalam pelaksanaannya.
Pemerintah Desa Suka Maju sudah berusaha semaksimal terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah terpakai, tujuannya digunaakan sebagai bukti kepada masyarakat. Setiap laporan pertanggungjawaban selalu diawasi oleh BPD.
Jika dilihat dalam pemerintah Desa Suka Maju mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa masih belum bisa dikatakan berhasil, karena dalam beberapa hasil wawancara kepada toko masyarakat mereka berasumsi dalam musyawarah desa tidak semua berpartisiasi, hanya yang diundang oleh pemerintah desa yang dapat ikut dalam musyawarah desa.

3.Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Suka Maju.

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Akuntabilitas didasarkan pada catatan/laporantertulis sedangkan responsibilitas didasarkan atas kebijaksanaan.

Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksana kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.

Seperti yang dijelaskan di atas data disimpulkan melalui pernyataan yang diberikan oleh Bapak Kepala Desa Suka Maju, pemerintah desa melakukan tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan apa yang ada dalam tugas pokok dan fungsi mereka. Sedangkan dalam memegang komitmen mereka sangat hati-hati dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang mereka.
Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bila pemerintah Desa Suka Maju sudah melakukan pertanggungjawaban atas sesuatu kewajiban, kemampuan dan kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

1. Pembahasan Hasil Penelitian

Prinsip transparansi merupakan salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi bukan hanya sebatas menyampaikan besaran dana yang diterima, tetapi juga menyangkut keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi penggunaan dana desa yang dapat diakses dan dipahami oleh seluruh masyarakat desa.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Di Desa Suka Maju, prinsip transparansi diawali melalui mekanisme Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan perwakilan masyarakat dan pihak pemerintah desa. Forum ini seharusnya menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan menyepakati program prioritas desa dalam satu tahun anggaran. Namun, dari hasil penelitian dan wawancara diketahui bahwa pelaksanaan transparansi masih belum optimal. Pemerintah desa cenderung hanya mengumumkan jumlah dana yang diterima tanpa penjelasan detail tentang alokasi dan pelaksanaan anggaran tersebut.

Meskipun pemerintah desa sudah membuat baliho informasi anggaran sebagai bentuk publikasi, namun isi informasinya terbatas dan kurang informatif. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan memang ada, terutama pada tahapan musyawarah dan pelaksanaan fisik, namun akses publik terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tidak tersedia secara terbuka dan mudah dipahami.

Selain itu, laporan tahunan hanya disampaikan pada saat musyawarah desa dan tidak dipublikasikan secara luas, sehingga menutup peluang masyarakat untuk mengevaluasi dan memberikan masukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi di Desa Suka Maju masih lemah dan belum sesuai dengan harapan masyarakat serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mencakup kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan penggunaan dana publik kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Pemerintah Desa Suka Maju dinilai sudah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pelaporan kegiatan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Namun, tingkat akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Pelaksanaan musyawarah desa yang menjadi sarana utama partisipasi masyarakat belum merata karena hanya melibatkan pihak-pihak tertentu yang diundang oleh pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan kurangnya inklusivitas dan akuntabilitas partisipatif dalam pengelolaan dana desa.

Walaupun laporan pertanggungjawaban sudah disusun dan disampaikan, tetapi keterbukaan laporan secara publik dan akses masyarakat terhadap dokumen pertanggungjawaban masih sangat terbatas. Dalam prinsip akuntabilitas, bukan hanya soal penyusunan laporan, tetapi juga mencakup bagaimana laporan tersebut bisa dievaluasi oleh masyarakat dan lembaga pengawas secara terbuka dan berkelanjutan.Oleh karena itu, meskipun upaya pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas sudah terlihat, pelaksanaannya belum menyeluruh dan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal keterbukaan akses informasi dan partisipasi masyarakat secara luas.

Responsibilitas atau tanggung jawab merupakan prinsip penting dalam sistem pengelolaan dana publik, yang merujuk pada pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing aktor pemerintahan. Berbeda dengan akuntabilitas yang bersifat pelaporan, responsibilitas menekankan pada pelaksanaan tanggung jawab yang benar dan bijaksana.Dalam hal ini, Kepala Desa Suka Maju telah menjelaskan bahwa pemerintah desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan wewenang yang diberikan. Komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kehati-hatian menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya menjalankan amanah publik dengan baik.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Namun demikian, responsibilitas harus ditunjukkan tidak hanya melalui sikap kehati-hatian, tetapi juga dengan memastikan bahwa standar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat. Penilaian terhadap pencapaian hasil, efektivitas kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja yang telah disepakati menjadi indikator penting dari penerapan prinsip ini. Dari sisi ini, meskipun pemerintah desa telah menunjukkan sikap bertanggung jawab, penguatan perencanaan, pengawasan, serta evaluasi berbasis kinerja dan kebutuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar prinsip responsibilitas dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketiga aspek (transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas), pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah desa telah melakukan beberapa langkah positif, seperti pelibatan masyarakat dalam musyawarah dan penyusunan laporan, namun masih ada kekurangan mendasar dalam hal akses informasi, partisipasi publik yang inklusif, serta pelaksanaan tanggung jawab yang terukur. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, perlu adanya pelatihan khusus bagi aparat desa tentang tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sistem dokumentasi dan publikasi, serta pengawasan yang lebih aktif dari masyarakat dan lembaga terkait.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan dari penelitian Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau), sebagai berikut:

Dalam penerapan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau menurut indikator peneliti sudah bisa dikatakan baik dalam menerapkan prinsip transparansi hal ini dilihat dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat serta sudah terdapat beberapa media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun jika dilihat dari prinsip transparansi pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, Riau masih ada beberapa yang belum terpenuhi seperti Desa Suka Maju hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju juga sudah bisa dibilang sudah baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat pelaporannya, bentuk proposal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal, serta laporan yang masih belum maksimal.

Dalam penerapan responsibilitas pengelolaan dana desa di Desa Suka Maju menilai pemerintah desa sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas hal ini dilihat dari pemerintahan Desa Suka Maju sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang mereka masing-masing selain itu juga dalam setiap hal yang mereka selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Andyka Muttaqin. (2023). Good Village Governance. PT. Litnus.

Arifin Sabeni dan Imam Ghozali. (2001). Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan, Edisi 4. BPFE.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 No.2 Tanggal 13 Februari 2025 page 122-135
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Badiul Hadi. (2020). Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. KOMPAK.
Bernard Nainggolan. (2015). Transparansi dalam Pemberesan Boedel Pailit. PT. Alumni.
BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana. (2021). Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. CV Merdeka Kreasi Group.

Hendrik Manosoh. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Lapoean Keuangan. PT. Norlive Kharisma Indonesia.

Herti Diana Hutapea. (2017). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang", dalam Jurnal STINDO PROFESIONAL. Vol. 25, No. 1, hlm. 54.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara.

Manggaukang Raba. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Universitas Muhammadiyah.

Mikael Edowai. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Keuangan Daerah. Pusaka Almaida.

Muhammad Iqbal. (2014). Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam. Prenada Media Group.

Ni Komang, Ayu Julia Praba Dewi, Gayatri. (2019). "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa" dalam Jurnal Akuntansi. Vol. 26, No. 2, hlm. 1269.

Nursapia Harahap. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.

Putu Andi Suar Jaya Putra. (2017). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng", dalam Jurnal Akuntansi. Vol. 8, No.2, hlm. 94-103.

Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press.

Rahmi Kurnia, dan Nurzi Sebrina. (2019). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)", dalam Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol. 1, No.1, hlm. 162.

Rukin. (2021). Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa. PT Bumi Aksara.

Sigit Hermawan dan Amirullah. (2016). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif. Media Nusa Creative.

Syahrul Mustofa. (2020). Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa dari Sabang Sampai Merauke. Guepedia.

Syarifah Muslimah. (2016). "Responsibilitas Pelayanan Publik Pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros" (Skripsi, Universitas Hasanuddin).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). hlm. 48.

Wahyu Purhantara,. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Graha Ilmu.
Wahyu Winartuti. (2018). Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah. PT Gramedi Widiasarana Indonesia.